



Salinan

P U T U S A N
Nomor: 480/Pdt.G/2017/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara pengesahan nikah kumulasi cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Penggugat,

m e l a w a n

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wakar, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan register Nomor 480/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 16 Mei 2017, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilaksanakan secara sirri pada tahun 1991 di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan pelaksanaan nikah sebagai berikut :
 - Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Xxx;

Putusan Nomor 480/Pdt.G/2017/PA.Tgr

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi wali nikah adalah Saudara Kandung Penggugat (karena Ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia) yang bernama xxx;
 - Yang menjadi saksi akad nikah adalah Xxxx dan xxxx;
 - Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Penggugat berstatus perawan, sedang Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 4 bulan, dan kemudian berpindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 23 tahun;
 4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 - a. Anak I, lahir di Loa Haur, tanggal 10 Desember 1994;
 - b. Anak II, lahir di Margasari, tanggal 30 Mei 2007;
 5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, hal tersebut Penggugat ketahui karena Tergugat pernah meminta izin kepada Penggugat untuk menikah dengan perempuan tersebut, namun Penggugat tidak mengizinkan hal tersebut dan kemudian Tergugat bersikeras untuk tetap menikahi perempuan tersebut;

Putusan Nomor 480/Pdt.G/2017/PA.Tgr

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2015 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Tergugat, dengan Penggugat, yang dilaksanakan pada tahun 1991 di Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Pengadilan Agama Tenggara Nomor 480/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 06 Juni 2017 dan tanggal 13 Juni 2017 yang

Putusan Nomor 480/Pdt.G/2017/PA.Tgr

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan akan meneruskan gugatannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat tentang pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat sebagai alas dari gugatan perceraian, Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan insidentil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 480/Pdt.G/2017/PA.Tgr Tanggal 19 Juni 2017 yang menyatakan sahnya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1991 di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxx, tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (P.);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah dapat menghadirkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat dan saudara ipar Tergugat;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 4 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 23 tahun;

Putusan Nomor 480/Pdt.G/2017/PA.Tgr

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa menurut Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat dan tidak pernah kembali lagi;
2. **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat, dan saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 4 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 23 tahun;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor 480/Pdt.G/2017/PA.Tgr

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela dianggap termuat pula dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengikhtisarkan pernikahan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan,

Putusan Nomor 480/Pdt.G/2017/PA.Tgr

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg, dan perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah kumulasi permohonan pengesahan nikah dengan gugatan cerai yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya dengan Tergugat pada tahun 1991 di Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan sah demi menjadi dasar bagi pengajuan gugatan cerainya terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pengesahan nikah telah dijawab dalam Putusan Sela Nomor 480/Pdt.G/2017/PA.Tgr Tanggal 19 Juni 2017, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun pengajuan gugatan cerai tersebut didasarkan pada dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2015 sudah tidak harmonis di mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seijin Penggugat, dan akibatnya pada bulan Mei tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, pada dasarnya tidak dapat menerangkan keadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri, dan Majelis Hakim memandang bukti tersebut dapat menjadi bukti permulaan mengenai adanya kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencari bukti tambahan;

Putusan Nomor 480/Pdt.G/2017/PA.Tgr

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan juga telah ditemukan fakta bahwasanya pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, yang pada puncaknya mengakibatkan pisahnya Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi dan memiliki nilai kekuatan pembuktian oleh karenanya telah memperkuat dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan terjadinya perpisahan antara keduanya hingga kini telah kurang lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat di mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan

Putusan Nomor 480/Pdt.G/2017/PA.Tgr

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, maka Majelis Hakim dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa telah terjadi keretakan rumah tangga yang sedemikian rupa disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga sulit untuk disatukan kembali dan walaupun dipaksakan untuk disatukan kembali akan membahayakan bagi kedua belah pihak, karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Putusan Nomor 480/Pdt.G/2017/PA.Tgr

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 Masehi, bertepatan tanggal 24 Ramadhan 1438 Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Siti Najemah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Siti Najemah

Putusan Nomor 480/Pdt.G/2017/PA.Tgr

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Biaya Pemanggilan	:	Rp	390.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00+
Jumlah		Rp	481.000,00

Disalin sesuai aslinya,
Tenggarong, 19 Juni 2017
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Putusan Nomor 480/Pdt.G/2017/PA.Tgr

11